IMPLIKASI HUKUM PERBANKAN TERHADAP PERLINDUNGAN NASABAH DI ERA DIGITAL

Amanda Kamila Rachman[1] dan
Rani Apriani[2]
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang
amandakamila70@gmail.com, rani.apriani@fh.unsika.ac.id

Abstract

Customer protection in digital banking in Indonesia is increasingly important as e-banking services increase. Various regulations from the Financial Services Authority (OJK) and Indonesian banks have been established to protect customer rights, especially regarding the security and privacy of personal data. This journal uses qualitative research methods by collecting data from natural settings to optimize the implementation of customer protection legal regulations in the digital era. Customers have clear rights, such as the right to data security, transparency, filing complaints, erasing data, and withdrawing consent. This regulation aims to ensure customer trust and encourage safe interactions. Therefore, digital banks are expected to improve customer education, data security and complaint mechanisms so that customer rights are effectively protected.

Keywords: *protection; customers; digital banking.*

Abstrak

Perlindungan nasabah dalam perbankan digital di Indonesia semakin penting seiring meningkatnya layanan e-banking. Berbagai regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bank Indonesia telah ditetapkan untuk melindungi hak-hak nasabah, terutama terkait keamanan dan privasi data pribadi. Jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data dari latar alamiah untuk mengoptimalkan penerapan regulasi hukum perlindungan nasabah di era digital. Nasabah memiliki hak-hak jelas, seperti hak atas keamanan data, transparansi, pengajuan pengaduan, penghapusan data, dan menarik persetujuan. Regulasi ini bertujuan untuk emmastikan kepercayaan nasabah dan mendorong interaksi yang aman. Oleh karena itu, bank digital diharapkan untuk meningkatkan edukasi nasabah, keamanan data, dan mekanisme pengaduan agar hak-hak nasabah terlindungi secara efektif.

Kata Kunci: perlindungan; Nasabah; Perbankan digital.

A. Pendahuluan

Latar Belakang Pada saat ini perkembangan teknologi dan internet telah berlangsung sangat pesat, memudahkan berbagai aspek kehidupan. Salah satu sektor yang terdampak oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi adalah perbankan, yang berfungsi untuk memobilisasi dana masyarakat. Teknologi ini telah melahirkan inovasi dalam perbankan, serta memberikan dampak signifikan dalam hal efisiensi dan efektivitas. Salah satu inovasi tersebut adalah penciptaan produk dan jasa oleh bank. Produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan jenis bank, sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.[1]

Perbankan sebagai lembaga keuangan, memiliki peran strategis dalam perekonomian suatu negara. Lembaga ini berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki surplus dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank terlibat dalam kegiatan pemberian kredit serta menyediakan berbagai layanan yang memenuhi kebutuhan pembiayaan dan memfasilitasi sistem pembayaran di seluruh sektor ekonomi. Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis, perbankan melakukan beragam transaksi. Transaksi utama perbankan meliputi pengumpulan dana (funding) dan penyaluran dana (lending), serta memberikan layanan-layanan lainnya untuk mendukung proses tersebut.[2]

Perbankan yang meningkatkan Teknologi informasi dalam layanan kepada nasabah secara otomatis memasuki era baru, yaitu perbankan digital. Layanan digital ini mencakup seluruh proses hubungan nasabah dengan bank, mulai dari pembukaan rekening, pelaksanaan transaksi keuangan, hingga penutupan rekening simpanan, semua dilakukan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi. Namun, muncul sejumlah tantangan akibat layanan perbankan digital, terutama peningkatan kejahatan siber yang semakin umum dan berkembangnya teknik penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.[3] Lembaga keuangan pada dasarnya mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengembangkan perekonomian suatu bangsa. Tumbuhnya perkembangan lembaga keuangan secara baik dansehat akan mampu mendorong perkembangan ekonomi bangsa.[4]

Salah satu bank memberikan layanan kepada nasabah adalah melalui kegiatan perbankan, baik secara konvensional maupun menggunakan media alternatif seperti Internet Banking. Internet Banking memungkinkan bank memanfaatkan internet untuk mempromosikan dan melaksanakan transaksi secara daring, baik untuk produk konvensional maupun produk baru. Namun, dalam konteks Internet Banking, ada hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu privasi dan keamanan data nasabah. Layanan ini rentan terhadap risiko terkait perlindungan data pribadi

[1] Resa Raditio, "Aspek Hukum Transaksi Elektronik", Jakarta, Graha Ilmu, 2014, hlm. 67.

[2] Trisadini Prasastinah Usanti, "Prinsip Kehati-hatian pada Transaksi Perbankan", Airlangga University Press, Surabaya, 2013, hlm. 1.

[3] Herdian Ayu Andreana Beru Tarigan, Darminto Hartono Paulus, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 30, 2019, hlm. 295.

[4] Rani Apriani, Grasia Kurniawati, Devi Siti Hamzah Marpaung, "Perlindungan Hukum Nasabah Bank Dalam Hal Terjadinya Kesalahan Sistem Yang Mengakibatkan Perubahan Saldo Nasabah", Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18 No. 2, hlm 136.

nasabah. Untuk menetapkan dan memberikan perlindungan hukum atas data pribadi dalam layanan Internet Banking, kita dapat merujuk pada Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pasal tersebut menyatakan bahwa demi kepentingan nasabah, bank wajib memberikan informasi tentang kemungkinan risiko kerugian yang mungkin timbul terkait dengan transaksi yang dilakukan nasabah. Ketentuan ini penting karena bank mengelola dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Regulasi Hukum Mengatur Perlindungan Nasabah Dalam Perbankan Digital Di Indonesia?
2. Bagaimana Hak-hak Nasabah Dalam Melindungi Data Pribadi Mereka Saat Menggunakan Layanan Perbankan Digital?

B. Metode Penelitian

Dalam penulisan jurnal ini dilakukan menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data pada suatu latar alamiah. Fenomena yang diangkat melalui penulisan ini mengoptimalkan penerapan dan regulasi hukum yang mengatur perlindungan nasabah di era digital. Metode penelitian ini menggunakan berbagai alat pengumpul data dan tenik pengumpulan data yang mana mempelajari literatur melalui media elektronik, yang dilakukan secara online atau pencarian melalui media internet.

C. Hasil dan Pembahasan

A. Regulasi Hukum Mengatur Perlindungan Nasabah Dalam Perbankan Digital Di Indonesia

Perbankan elektronik, atau E-banking, merujuk pada transaksi yang dilakukan antara lembaga perbankan, individu, organisasi, dan perusahaan. Konsep perbankan online pertama kali muncul di Inggris pada pertengahan 1970-an, ketika Bank of Scotland mulai menawarkan layanan tersebut melalui Nottingham Building Society (NBS) pada tahun 1983. Pada pertengahan abad ke-20, lembaga keuangan mulai menerapkan e-banking, dengan Stanford Federal Credit Union menjadi salah satu yang pertama meluncurkan layanan internet banking pada Oktober 1994. Meskipun banyak konsumen awalnya ragu mengenai keamanan dan keandalan transaksi keuangan secara daring, pada tahun 2001, sekitar 80 persen bank di AS mulai menawarkan layanan E-banking. Bank of America menjadi yang terbesar dalam hal ini, dengan 3 juta pelanggan internet banking yang mencakup 20 persen dari total basis pelanggannya.[5]

Nasabah adalah pengguna layanan perbankan, sehingga perlindungan bagi mereka menjadi suatu hal yang krusial dan tidak boleh diabaikan. Keberadaan nasabah sangat vital dalam sektor perbankan, di mana kepercayaan masyarakat menjadi penentu kelangsungan hidup sebuah bank. Namun, dalam praktiknya, banyak pelaku usaha di sektor perbankan yang sering mengabaikan hak-hak konsumen dan mengeploitasi kelemahan nasabah tanpa menghadapi konsekuensi hukum. Minimnya pengetahuan dan kesadaran nasabah dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk melakukan transaksi yang tidak berlandaskan itikad baik, dengan tujuan utama meraih keuntungan sebesar-besarnya sambil memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien.[6]

[5] Ade Borami Ju et al., "Perlindungan Nasabah Dalam Penerapan Electronic Banking Sebagai Bagian Aktifitas Bisnis Perbankan Di Indonesia", Jurnal Perspektif Administrasi Dan Bisnis, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 30.

[6] Nura Damayanti Ariningsih, Zanuar Bayu

Bank digital kini menjadi bagian penting dari sistem perbankan modern, memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi secara online tanpa perlu mengunjungi kantor fisik. Perubahan ini telah merubah cara nasabah berinteraksi dengan layanan perbankan, memberikan kemudahan dan fleksibilitas yang belum pernah ada sebelumnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran kunci dalam mengawasi dan mengatur bank digital di Indonesia. Pada tahun 2021, OJK mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) No. 12/POJK.03/2021 mengenai Bank Umum yang mencakup bank digital. Peraturan ini memberikan pedoman jelas tentang tanggung jawab bank dalam penggunaan teknologi informasi dan memastikan adanya perlindungan represif terhadap keluhan nasabah yang menggunakan layanan perbankan digital. Perlindungan represif ini mewajibkan bank untuk merespons dan menyelesaikan setiap keluhan yang diajukan oleh nasabah. Selain itu, bank digital juga menerapkan perlindungan preventif yang melibatkan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi. Manajemen risiko ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang mungkin muncul dalam operasional perbankan digital, sehingga dapat mencegah kerugian atau masalah yang lebih serius di masa mendatang.

Ketentuan yang dapat digunakan untuk menetapkan dan memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan layanan internet banking dapat ditemukan dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Pasal tersebut menyatakan bahwa demi kepentingan nasabah, bank diwajibkan untuk menyediakan informasi terkait kemungkinan timbulnya risiko kerugian yang dapat terjadi sehubungan dengan transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Ketentuan ini diatur mengingat bahwa bank mengelola dana masyarakat yang disimpan di bank berdasarkan kepercayaan.[7]

Terkait dengan perlindungan hukum atas data pribadi nasabah, penting bagi penyelenggara layanan internet banking untuk menerapkan aturan ini dengan serius. Penerapan aturan tidak harus dilakukan saat diminta, tetapi bank juga harus secara proaktif memberikan informasi mengenai potensi kerugian yang mungkin timbul akibat penggunaan layanan internet banking oleh nasabah. Selain itu, dalam Undang-undang Perbankan, terdapat ketentuan pada Pasal 40 ayat (1) dan (2) yang mewajibkan bank untuk menjaga kerahasiaan informasi mengenai nasabah dan simpanannya, kecuali dalam kondisi yang diatur dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.[8]

Perlindungan hukum yang diberikan oleh bank terhadap layanan perbankan digital, berdasarkan Undang-undang Perbankan, mencakup beberapa aspek penting. Pertama, penyediaan informasi mengenai kemungkinan risiko kerugian yang dihadapi nasabah dalam layanan perbankan digital bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap informasi mengenai kegiatan usaha dan kondisi bank, serta memastikan adanya transparansi dalam industri perbankan. Selain itu, konsep rahasia bank

Pamungkas, Tri Indah Lestari, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perbankan", SEMINAR NASIONAL & CALL PAPER HUBISINTEK 2023.

[7] Pasal 29 ayat 3, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

[8] Dwi Ayu Astrini, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking Dari Ancaman Cybercrime", Lex Privatum, Vol. lll, No. 1, Januari-Maret 2015, hlm. 151.

diterapkan untuk membangun kepercayaan masyarakat dengan memberikan jaminan bahwa data pribadi pengguna layanan perbankan digital, termasuk informasi mengenai simpanan dan keadaan keuangan nasabah, tidak akan disalahgunakan. Selanjutnya, setiap bank diwajibkan untuk menjamin keamanan dana nasabah yang menggunakan layanan perbankan digital dengan membentuk Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan demikian, keseluruhan aspek ini berkontribusi dalam melindungi hak dan kepentingan nasabah di era digital.

Salah satu regulasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia mengenai perlindungan konsumen dalam konteks digitalilasi produk dan layanan jasa keuangan adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20 Tahun 2020 tentang Prlindungan Konsumen. Dalam peraturan ini, terdapat sejumlah prinsip perlindungan konsumen yang harus diterapkan. Salah satunya adalah penerapan prinsip kesetaraan dan perlakuan adil atau nom-diskriminasi, di mana bank digital diwajibkan untuk memperlakukan setiap nasabah dengan setara, dengan memperhatikan asas keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam perjanjian, terutama yang berbentuk elektronik.

Prinsip ini juga diterapkan dalam penyusunan perjanjian, di mana bank digital dilarang untuk menyertakan klausulklausul yang mengalihkan tanggung jawab bank kepada nasabah atau yang dapat merugikan nasabah. Selain itu, prinsip transparansi mengharuskan bank memberikan informasi yang jelas kepada nasabah mengenai fitur produk dan/atau jasa, termasuk biaya, manfaat, risiko, syarat, ketentuan, serta konsekuensi yang mungkin timbul. Nasabah berhak untuk menolak, menunda, atau menyetujui permohonan produk dan/jasa.[9] Bank digital juga berkewajiban untuk melakukan edukasi yang terencana, terukur, dan berkelanjutan guna meningkatkan literasi keuangan nasabah. Selain itu, bank digital harus menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab dalam semua interaksinya dengan nasabah, serta mengambil langkah-langkah untuk mencegah tindakan kejahatan atau penipuan yang melibatkan pengurus, pengawas, dan karyawan mereka sebagai bagian dari upaya perlindungan nasabah.

B. Hak-hak Nasabah Dalam Melindungi Data Pribadi Mereka Saat Menggunakan Layanan Perbankan Digital

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semua bank wajib memenuhi hak nasabah, termasuk memberikan respon terhadap pengaduan terkait kebocoran data. Nasabah yang menggunakan internet banking dan mengalami kerugian akibat penggunaan layanan tersebut berhak untuk mengajukan pengaduan kepada bank yang menyediakan layanan internet banking. Adapun beberapa hak nasabah dalam melindungi data pribadi mereka saat menggunakan layanan perbankan digital adalah sebagai berikut:

1. Hak atas keamanan data pribadi Nasabah memiliki hak untuk memastikan bahwa data pribadi mereka yang dikumpulkan oleh bank dalam konteks layanan perbankan digital tetap aman dan terlindungi. Data tersebut harus dilindungi dari akses yang tidak sah dan penyalahgunaan, sehingga bank perlu mengambil langkah-langkah yang serius dalam menjaga keamanan informasi nasabah. Oleh karena itu, bank diwajibkan untuk menerapkan kebijakan keamanan

[9] Hany Ayunda Mernisi Sitorus, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Fraud Pada Transaksi Bank Digital", Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 7, No. 1, Januari 2023.

yang efektif, yang mencakup berbagai tindakan preventif. Ini termasuk penggunaan teknologi enkripsi untuk melindungi data yang disimpan dan dalam transmisi, serta mekanisme otentika ganda untuk memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat meangkses informasi tersebut. Ketentuan ini diatu dalam Pasal 6 dan Pasal 21 (Ayat1) Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2018, yang menjadi pedoman bagi bank dalam menjaga kepercayaan nasabah terhadap layanan yang mereka berikan.

2. Hak atas informasi dan transparansi Nasabah juga berhak mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai cara bank mengumpulkan, menggunakan, menyimpan, dan memproses data pribadi mereka dalam layanan perbankan digital. Bank memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan yang memadai mengenai kebijakan privasi yang berlaku, sehingga nasabah dapat memahami dengan baik bagaimana data mereka dikelola. Informasi ini harus mencakup hak nasabah untuk memberikan persetujuan atau menolak penggunaan data pribadi mereka. Dengan demikian, nasabah dapat membuat keputusan yang lebih informasi mengenai keterlibatan mereka dalam layanan yang ditawarkan. Hal ini diatur secara khusus dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016, yang menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan data pribadi.
3. Hak untuk mengajukan pengaduan Nasabah memiliki hak untuk mengajukan pengaduan jika mereka merasa hak-hak mereka terkait perlindungan data pribadi dilanggar. Dalam hal ini, bank harus menyediakan mekanisme pengaduan yang jelas dan mudah diakses. Jika terjadi pelanggaran terhadap kebijakan privasi yang ditetapkan oleh bank, nasabah dapat memanfaatkan saluran pengaduan yang disediakan baik oleh bank maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Proses ini bertujuan untuk memastikan penyelesaian yang adil dan transparan atas perselisihan yang mungkin timbul, sehingga nasabah merasa dilindungi dan memiliki suara dalam kasus yang melibatkan data pribadi mereka. Ketentuan mengenai hak ini terdapat dalam pasal 29 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016, yang memberikan nasabah hak untuk suaranya di dengar.[10]
4. Hak atas penghapusan data Nasabah berhak untuk meminta penghapusan data pribadi mereka yang sudah tidak diperlukan lagi oleh bank. Selain itu, nasabah juga dapat mengajukan permintaan untuk menghapus data apabila penggunaan data tersebut dianggap melanggar hukum atau bertentangan dengan kebijakan privasi yang telah disepakati. Dalam hal ini, bank diwajibkan untuk menanggapi setiap permintaan penghapusan data dari nasabah dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan

[10] Maisah, Sinta Pala Sari, Sudiarni, Himsar Pariaman Ompusunggu, "Analisis Terhadap Perlindungan Data Pribadi Nasabah dalam Layanan Perbankan Digital di Indonesia", Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, Vol.3, No.3, September 2023.

perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016, yang menekankan pentingnya tanggung jawab bank untuk memastikan bahwa data pribadi nasabah tidak disimpan lebih lama dari yang diperlukan.

5. Hak untuk menarik persetujuan Selain itu, nasabah memiliki hak untuk menarik persetujuan yang telah mereka berikan terkait penggunaan data pribadi dalam konteks layanan perbankan digital. Jika nasabah memilih untuk mencabut persetujuan tersebut, bank diwajibkan untuk segera menghentikan semua penggunaan data pribadi nasabah yang bersangkutan tanpa penundaan. Namun, perlu dicatat bahwa jika terdapat kewajiban hukum yang mengharuskan bank untuk tetap menggunakan data tersebut meskipun persetujuan telah dicabut, bank harus mematuhi kewajiban tersebut. Dengan demikian, nasabah memiliki kontrol atas data mereka, sekaligus bank dapat memenuhi tanggung jawab hukum yang ada. Hal ini menciptakan keseimbangan antara hak nasabah dan kewajiban bank dalam pengelolaan data pribadi.

Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, nasabah memiliki hak-hak yang jelas dan terdefinisi dengan baik terkait perlindungan data pribadi mereka saat menggunakan layanan perbankan digital. Hak-hak ini dirancang untuk memastikan adanya tingkat keamanan yang tinggi, transparansi dalam pengelolaan data, serta pengendalian yang tepat atas informasi pribadi nasabah. Tujuan utama dari hak-hak ini adalah untuk memberikan perlindungan yang maksimal bagi nasabah, sehingga mereka dapat merasa aman dan nyaman dalam bertransaksi secara digital.

Selain itu, penting bagi nasabah untuk memahami bahwa hak-hak ini bukan hanya sekedar teori, tetapi juga merupakan bagian integral dari hubungan mereka dengan bank. Bank diharapkan untuk melaksanakan kewajiban ini dengan serius, memastikan bahwa setiap aspek pengumpuan dan penggunaan data pribadi dilakukan secara etis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, nasabah dapat lebih percaya dan merasa dilindungi, yang pada akhirnya dapat mendorong mereka untuk lebih aktif dalam memanfaatkan layanan perbankan digital yang ditawarkan. Adanya perlindungan data pribadi yang kuat juga berkontribusi pada perkembangan industri perbankan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Perlindungan nasabah dalam perbankan digital di Indonesia merupakan aspek yang sangat penting, mengingat meningkatnya penggunaan layanan e-banking. Berbagai regulasi telah ditetapkan untuk memastikan hak-hak nasabah, terutama terkait perlindungan data prinadi. Ptoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia telah menerbitkan peraturan yang memberikan pedoman jelas mengenai tanggung jawab bank dalam menjaga keamanan, transparansi, dan keadilan bagi nasabah. Nasabah memiliki hak-hak yang jelas, seperti hak atas keamanan data pribadi, hak atas informasi dan transparansi, hak untuk mengajukan pengaduan, hak atas penghapusan data, serta hak untuk menarik persetujuan. Semua hak ini bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal dan memastikan bahwa nasabah merasa aman

dan nyaman dalam bertransaksi secara digital.

Daftar Pustaka

al, A. B. (2021). Perlindungan Nasabah Dalam Penerapan Electronic Banking Sebagai Bagian Aktifitas Bisnis Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Perspektif Administrasi Dan Bisnis*, 2(1), 30.

Astrini, D. A. (Januari-Maret 2015). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking Dari Ancaman Cybercrime. *Lex Privatum*, Vol. lll, No. 1, 151.

Herdian Ayu Andreana Beru Tarigan, D. H. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(30), 295.

Maisah, S. P. (September 2023). Analisis Terhadap Perlindungan Data Pribadi Nasabah dalam Layanan Perbankan Digital di Indonesia. Aufklarung: *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol.3, No.3.

Nura Damayanti Ariningsih, Z. B. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perbankan. SEMINAR NASIONAL & CALL PAPER HUBISINTEK 2023.

Raditio, R. (2014). Aspek Hukum Transaksi Elektronik. Jakarta: Graha Ilmu. Sitorus, H. A. (Januari 2023). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Fraud Pada Transaksi Bank Digital. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 7, No. 1.

Rani Apriani, G. K. (n.d.). Perlindungan Hukum Nasabah Bank Dalam Hal Terjadinya Kesalahan Sistem Yang Mengakibatkan Perubahan Saldo Nasabah. *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, 18* (2), 136

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Usanti, T. P. (2013). Prinsip Kehati-hatian pada Transaksi Perbankan. Surabaya: Airlangga University Press